

Kepada,
Segecap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segecap Kepala Departemen/Senior Officer
Segecap Kepala Kantor Cabang
Segecap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segecap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Pinjaman Amanah untuk Pekerja.****Pengantar**

Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk melengkapi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah Tahun 2022-2024 Bab XVII perihal Fasilitas Pembiayaan Pekerja – Pasal 44 perihal Pinjaman Amanah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi 1 (satu) kesatuan dengan PKB PT. Bank BCA Syariah 2022-2024.

Istilah

Pinjaman Amanah untuk Pekerja adalah fasilitas pembiayaan tanpa dikenakan *margin*/ bagi hasil yang merupakan salah satu *benefit* yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan dalam rangka membantu biaya kebutuhan mendesak Pekerja.

**Peruntukkan
Pinjaman
Amanah untuk
Pekerja**

Fasilitas Pinjaman Amanah untuk Pekerja diberikan untuk keperluan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan (Formal dan Non Formal) Pekerja, Suami/Istri dan anak sah Pekerja.
- Tambahan biaya pengobatan untuk rawat jalan dan rawat inap Pekerja dan keluarga langsung Pekerja yang menjadi tanggungan Pekerja.
- Tambahan biaya melahirkan Pekerja atau istri Pekerja
- Tambahan biaya pemakaman keluarga langsung Pekerja
- Tambahan biaya pernikahan Pekerja.
- Biaya perbaikan/kontrak rumah yang ditempati Pekerja.
- Tambahan biaya untuk proses pembiayaan pembelian rumah atau pembelian kendaraan bermotor untuk Pekerja di BCA Syariah yang telah disetujui.

**Syarat
Pemberian
Pinjaman
Amanah untuk
Pekerja**

Syarat pemberian Pinjaman Amanah untuk Pekerja adalah sebagai berikut:

- Pekerja Tetap.
- Jumlah Pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan maksimal sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Permohonan harus mendapatkan rekomendasi dari atasan :

KANTOR	PEJABAT BERWENANG
Kantor Pusat	- Minimal Kepala Divisi/ Satuan Kerja, atau - Kepala Departemen (yang Unit Kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Direksi)
Kantor Cabang	- Minimal Kepala Cabang, atau - Kepala Kantor Cabang Pembantu

Bersambung ke halaman berikut

2.
R
Pr.

No. : 033 /SK/DIR/2022 INTERNAL BCA SYARIAH
Perihal : **Pinjaman Amanah untuk Pekerja, Sambungan**

**Syarat
Pemberian
Pinjaman
Amanah untuk
Pekerja,
(sambungan)**

- Masa pelunasan maksimal 2 (dua) tahun.
- Jangka waktu pelunasan tidak boleh melebihi usia pensiun Pekerja.
- Besarnya angsuran pinjaman per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman dibagi lamanya jangka waktu pelunasan yang dipilih Pekerja.
- Total seluruh angsuran pembiayaan Pekerja di BCA Syariah per bulan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah Gaji *gross* per bulan dari Pekerja yang bersangkutan.
- Maksimal Pinjaman Amanah untuk Pekerja hanya boleh 2 (dua) rekening pembiayaan dengan ketentuan total plafon tetap Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Pinjaman Amanah untuk Pekerja yang berikutnya dapat diajukan apabila Pinjaman Amanah yang sebelumnya telah dilunasi.
- Pekerja menandatangani Akad Pinjaman Uang (Al Qardh) dan Pengakuan Utang.
- Angsuran Pinjaman setiap bulan akan dipotong oleh Satuan Kerja Hukum & SDM pada saat tanggal pembayaran Gaji bulanan.
- Bila Pekerja berhenti bekerja, maka sisa Pinjaman Amanah Pekerja harus dilunasi paling lambat pada hari terakhir Pekerja bekerja di Perusahaan.

**Ketentuan
Realisasi
Pinjaman
Amanah Pekerja**

Realisasi Pinjaman Amanah untuk Pekerja adalah sebagai berikut :

1. Dana akan ditransfer/dikreditkan ke nomor rekening Gaji milik Pekerja.
2. Biaya materai yang timbul, menjadi beban Pekerja.

**Wewenang
Persetujuan**

Persetujuan atas permohonan Pinjaman Amanah untuk Pekerja sesuai dengan ketentuan wewenang yang berlaku serta telah memenuhi semua kriteria & persyaratan yang ada dalam ketentuan ini.

**Ketentuan
Terkait dengan
CDT Pekerja**

Jika Pekerja mengambil Cuti Diluar Tanggungan (CDT), ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. CDT sampai dengan 2 (dua) bulan kalender Pekerja tidak diwajibkan mengangsur selama bulan Pekerja melakukan CDT, sehingga jangka waktu pinjaman diperpanjang sesuai bulan CDT Pekerja.
2. CDT lebih dari 2 (dua) bulan kalender Pekerja harus melunasi *outstanding* pinjaman.

**Pencabutan
Ketentuan**

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan No. 005/SK/DIR/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang Pinjaman Amanah untuk Pekerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bersambung ke halaman berikut

Handwritten signature/initials

No. : 033/SK/DIR/2022 INTERNAL BCA SYARIAH
Perihal : **Pinjaman Amanah untuk Pekerja, Sambungan**


Masa Berlaku Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pr
7 **PT. BANK BCA SYARIAH**
DIREKSI,



Yuli Melati Suryaningrum
Presiden Direktur



Houda Muljanti
Direktur

Tembusan Yth., :

- **FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH**

ADT/hsd